

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN
MENINGGALNYA KORBAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 203/Pid.B/2025/PN PALEMBANG)



OLEH :

ADE SASKIA

NIM : 502022002

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN
MENINGGALNYA KORBAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 203/Pid.B/2025/PN PALEMBANG)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


Ade Saskia

502022002


Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893 / 0222076902

Pembimbing II


Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1249496 / 0214088702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA
KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
203/Pid.B/2025/PN PALEMBANG)**



NAMA : ADE SASKIA

NIM : 502022002

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PRORAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., MH

2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., MH

Palembang, 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Indrajaya, S.H., M.H

2. Dr. Reny Okprianti, S.H., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : ADE SASKIA
NIM : 502022002
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA
KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
203/Pid.B/2025/PN PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893 / 0222076902

Pembimbing II



Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1249496 / 0214088702

**Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi**



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Saskia
Nim : 502022002
Email : adebisaskia26@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA
BERSAMA-SAMA YANG
MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA
KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
203/Pid.B/2025/PN PALEMBANG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



Ade Saskia

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Saskia
Nim : 502022002
Email : adebisaskia26@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban (Studi Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.


Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 26 Februari 2026


Ade Saskia
502022002

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Darmadi Djupri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893/ 0022076902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah : 286)

Dan kubisikan asal kau tahu bagaimana, rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku
merasa lega, kau merasa lega. Ku sampai disana....

Perang telah usai, aku bisa pulang. Kubaringkan panah dan berteriak

MENANG!!!

(Di akhir perang ~ Nadin Amizah)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- Teruntuk Babakku dan Ibuku tercinta, orang tua hebat motivasi besar hidup saya untuk mengejar dan menyelesaikan semuanya. Terima kasih segala bentuk cinta dan kasih sayang yang penuh, dukungan usaha pengorbanan yang sangat besar, dan semua doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
- Untuk kedua saudara kandungku Ayuk dan Adek, dan juga kedua keponakan tersayangku terima kasih doa, cinta dan dukungannya.
- Untuk keluarga besarku yang selalu percaya, mendukung, dan mendoakan semua proses saya.
- Untuk sahabat dan teman seperjuanganku yang sudah selalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
- Untuk semua orang baik yang sudah hadir dihidup saya, yang tidak pernah memilih pergi dan menjadi bagian penting diperjalanan saya.
- Untuk Almamater ku Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ade Saskia
NIM : 502022002
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 26 Juli 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Balai Cambai No. 039 RT/02 RW/01
No Telp : -
Email : adebisaskia26@gmail.com
No Hp : 0895339066116
Nama Ayah : Mahrudi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Balai Cambai No. 039 RT/02 RW/01
No. Hp : 082373811873
Nama Ibu : Lusiana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Balai Cambai No. 039 RT/02 RW/01
No Hp : 082126787278
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : -
SD : SD Negeri 73 Prabumulih
SMP : SMP Negeri 10 Prabumulih
SMA : SMA Negeri 6 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAKNYA KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/Pid.B/2025/PN PALEMBANG)

ADE SASKIA

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan meninggalnya korban merupakan perbuatan pidana yang berdampak serius terhadap rasa keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang diterapkan menjadi aspek penting, khususnya dalam membedakan antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia, karena perbedaan penerapan pasal berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim serta akibat hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa tidak terbukti, sehingga tidak menerapkan Pasal 338 KUHP. Hakim kemudian menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP karena terbukti adanya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan akibat meninggalnya korban. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kekerasan Bersama-sama, Akibat Meninggal Dunia, Pertimbangan Hakim, Pasal 170 KUHP.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS ON COLLECTIVE VIOLENCE RESULTING IN THE DEATH OF THE VICTIM (A Study of Decision Number 203/Pid.B/2025/PN Palembang)

ADE SASKIA

Collective acts of violence resulting in the death of a victim constitute serious criminal offenses that have a significant impact on public order and the sense of justice in society. In criminal justice practice, judicial considerations in determining the applicable legal provisions play an important role, particularly in distinguishing between the crime of murder and collective violence resulting in death, as differences in the application of legal provisions directly affect criminal liability and sentencing. The problems addressed in this research are how the judge's considerations are applied and what legal consequences arise from cases of collective violence resulting in death, as reflected in the Decision of the Palembang District Court Number 203/Pid.B/2025/PN Palembang. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the panel of judges concluded that the element of intent to take the victim's life was not proven; therefore, Article 338 of the Indonesian Criminal Code was not applied. Instead, Article 170 paragraph (2) point 3 of the Criminal Code was applied, as it was proven that the defendants committed acts of violence collectively, resulting in the victim's death. The legal consequence of the decision is that the defendants were found guilty and sentenced to imprisonment in accordance with applicable law.

Keywords: *Collective Violence, Resulting in Death, Judicial Consideration, Article 170 of the Criminal Code.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban (Studi Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, SH., MH., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Cinta pertama dan pintu surgaku, Babakku Mahrudi & Ibukku Lusiana. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mengantarkan penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan debot sampai di titik ini ya bak,buk. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkanku dan mendidiku sampai mendapat gelar sarjana pertama dikeluarga kita ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil membahagiakan kalian dengan jalan yang ku pilih. Hidup lebih lama.
8. Saudara kandungku ayuk Fitri Pratama dan suaminya, beserta 2 keponakanku tersayang, dan adikku M. Reyhan Terima kasih atas segala cinta kasih, dukungan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. Terima kasih sudah menjadi salah satu alasan penulis semangat mengejar semuanya, tunggu aku bisa bahagiain kalian ya.
9. Keluarga besar alm. KH. Mahamil *family* dan alm. AbdulMuid *family*, terima kasih atas doa, uluran tangan dalam bentuk apapun, dan dukungan yang tulus kepada penulis.
10. SC ku Lyra Eka Cahyani, Destri Alhadiyah, Dhea Salwa Salsabillah, Saffana Nadira, dan Adellia Chontesha teman seperjuangan penulis sejak awal masa perkuliahan, yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, kebersamaan, dan uluran tangan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih kebaikan dan ketulusan yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis.
11. Popi Febrianti dan Neneng Safitri sahabat penulis yang dari dulu selalu percaya bahwa penulis bisa melewati setiap badai termasuk terselesaikannya skripsi ini, terima kasih untuk doa, dukungan penuh

hingga kasih sayang yang tulus. Terima kasih selalu menunggu penulis pulang untuk mendengarkan cerita berbagi tawa dan tangis kepada penulis. Dan juga Nanda Amaliyah, Amd.Kes. dan Olim Febriyanti, S.M. sahabat masa SMA penulis terima kasih juga untuk doa dan semangat serta janji kita untuk sama-sama berjuang dan sampai di gelar kita masing-masing yang tidak mudah kita selesaikan ini.

12. Teruntuk seseorang di Ujung Barat Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan nama nya, meski dari kejauhan terima kasih sudah selalu mendengarkan keluhan dan tangisan penulis dari awal proses perjalanan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih setiap nasihat, doa, kasih sayang dan kalimat-kalimat yang mampu menenangkan riuhnya isi kepala penulis. Terima kasih sudah membantu menjaga mental dan kewarasan penulis selama masa-masa ini, serta untuk setiap kabar dan senyum hangat untuk penulis.
13. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.
14. Terakhir, Ade Saskia, ya! Diri saya sendiri wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri juga anak kedua yang menjadi harapan pertama keluarga. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, banyak badai dari sudut manapun tapi kamu bisa melewatinya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Berbahagialah dimanapun berada, tetap rendah hati ini baru awal dari perjalanan. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah kecil yang penuh harapan itu. Aku bangga padamu, SEMANGAT!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh...

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis,



Ade Saskia
502022002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Putusan Hakim dan Praktek Peradilan.....	16
B. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	19
C. Konsep Dasar Kekerasan Secara Bersama-sama	23
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Secara Bersama-sama	26
E. Dasar Hukum (Normatif) dalam KUHP	29
F. Prinsip-prinsip Umum dalam Pemejaraan dan Pembedaan Hukumman	33
BAB III PEMBAHASAN	39

A. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang	39
B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang mengakibatkan Meninggalnya Korban dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang	49
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan adalah salah satu bentuk jenis kejahatan yang terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu serta menimbulkan dampak yang bersifat jangka panjang. Namun demikian, hingga kini belum terdapat definisi yang tegas mengenai istilah “kekerasan” di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Menurut Simons, suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan apabila di dalamnya terdapat penggunaan kekuatan fisik atau tenaga jasmani yang tidak ringan. Sementara itu, menurut Noyon dan Langemeijer istilah *geweld* atau kekerasan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kekuatan atau tenaga, sehingga bukan merupakan tindakan yang biasa, bahkan pemakaian kekuatan yang tidak terlalu besar pun masih termasuk dalam pengertian tersebut. Berdasarkan berbagai literature dan pandangan para pakar hukum tentang konsep kekerasan menunjukkan bahwa tindakan kriminal kekerasan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan luka pada korban, melemahkan kemampuan korban untuk melawan, merusak

harta benda, atau menyebabkan kematian.¹ Sebagaimana dijelaskan Eddy O.S Hiariej bahwa kekerasan pidana memerlukan pembuktian kausalitas antara perbuatan dan akibat fatal untuk menentukan tanggung jawab pelaku.²

Tindak kekerasan yang dilakukan kepada orang lain pasti menimbulkan dampak buruk, tidak hanya untuk pelaku sendiri, tapi juga untuk korban. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku agar memperoleh hukuman yang proposional. Dalam konteks ini, bila merujuk pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengatur bahwa pelaku yang mengakibatkan kematian korban, diancam hukuman kurungan penjara maksimal 12 tahun. Aturan ini menekankan sanksi yang bersangkutan lebih berat apabila perbuatan dilakukan dengan niat disengaja, dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan seperti perencanaan, serta meringankan seperti spontanitas. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering menonjol pada masa sekarang adalah tindakan pengeroyokan. Perbuatan ini telah berkembang menjadi fenomena sosial yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai peristiwa pengeroyokan yang terjadi, seperti pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang terhadap orang lain sering kali menimbulkan luka-luka pada tubuh korban, bahkan tidak jarang mengakibatkan cacat permanen atau kematian. Dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam, suatu tindak pidana tidak

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Revisi, 2008, hlm 5.

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020) hlm 150-152.

selalu dilakukan oleh satu orang saja, melainkan kerap kali melibatkan lebih dari satu pelaku dalam satu peristiwa kejahatan, yang dalam hukum dikenal sebagai penyertaan.³ Sebagaimana diuraikan Lilik Mulyadi bahwa dalam buku hukum pidana khusus, faktor penyertaan pelaku kelompok memperberat sanksi untuk mencegah kekerasan massal.⁴

Tindak pidana menggunakan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 170 ayat (2) ke-3. Terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum) yang menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan matinya orang tersebut, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Ketentuan ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan Pasal 338 tentang pembunuhan terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XIX (Kejahatan Terhadap Nyawa) menentukan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Dan *Junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 terletak dalam Buku I (Aturan Umum) Bab V (Penyertaan Dalam Tindak Pidana) yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

³ Antony Kristanto, “Tindak Pidana Secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 1, no. 1 (2022): hlm 15–24.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm.200-202.

turut serta melakukan perbuatan;” Artinya orang tersebut dianggap dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan) dan dilakukan secara bersama-sama atau dengan turut serta.

Salah satu contoh kasus yang merefleksikan persoalan ini adalah **Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang**, yang berawal dari peristiwa pengeroyokan spontan di Jalan Veteran, Palembang pada tahun 2016 akibat lemparan botol yang memicu tawuran, di mana korban mengalami luka parah pada bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini mendakwa terdakwa dengan Pasal 338 KUHP *Junto* Pasal 55 KUHP tentang pembunuhan, namun Majelis Hakim menilai bahwa unsur niat menghilangkan nyawa tidak terbukti, sehingga hakim kemudian menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan menjatuhkan pidana sembilan tahun penjara terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan pasal dalam perkara kekerasan secara bersama-sama yang berakibat pada meninggalnya korban, agar dapat diketahui apakah putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sehingga penelitian ini diarahkan untuk pertimbangan hakim serta menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban (Studi Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini dapat dipresentasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang?
2. Bagaimana akibat hukum terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus pada putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang, yang terkait dengan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan

putusan, terutama dalam penerapan Pasal 170 ayat (2) ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibandingkan dengan pasal-pasal lain yang relevan. Penelitian juga melihat bagaimana putusan tersebut mencerminkan aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Penelitian ini hanya melakukan analisis secara yuridis normatif, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas aspek kriminologis, sosiologis, atau psikologis dari tindakan terdakwa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri Palembang nomor 203/pid.b/2025/PN Palembang mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam area hukum pidana, dengan memperkaya kajian mengenai penerapan pasal kekerasan bersama dalam kasus yang berakibat pada meninggalnya korban. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji masalah serupa.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama agar putusan yang diambil lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2). Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses peradilan pidana bekerja dalam menegakkan hukum terhadap kasus kekerasan bersama yang mengakibatkan korban jiwa.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna yaitu :

1. Analisis putusan Hakim

Analisis putusan hakim adalah kegiatan menguraikan keputusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim setelah memeriksa dan mempertimbangkan perkara yang disidangkan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mencantumkan dasar hukum yang menjadi acuan agar putusannya memiliki legitimasi serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵

2. Unsur kekerasan secara bersama-sama

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

a. Unsur Subjektif

Yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, artinya siapa saja bisa menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Dengan terang-terangan atau secara terbuka, yaitu perbuatan dilakukan di tempat yang bersifat umum, yaitu lokasi yang memungkinkan dapat dilihat atau disaksikan oleh khalayak.

⁵ Ega Wahyu Fitri, “BAB III Putusan Hakim,” 2017, hlm 42–43.

- 2) Dengan tenaga bersama, kekerasan dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih, sehingga menunjukkan adanya kebersamaan dalam perbuatan pidana tersebut.
- 3) Menggunakan kekerasan, maksudnya adalah adanya pemakaian kekuatan fisik secara melawan hukum, seperti memukul, menendang, menyepak, menggunakan senjata, atau bentuk serangan fisik lainnya.
- 4) Ditujukan terhadap orang maupun barang, objek dari kekerasan dapat berupa manusia ataupun benda. Misalnya, melempar batu ke arah orang lain atau bangunan, maupun merusak barang dagangan meskipun tidak menimbulkan kerusakan berat, perbuatan itu tetap dapat dikategorikan sebagai kekerasan.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah alasan yang dipakai hakim untuk memutus suatu perkara setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pembuktian merupakan tahap esensial dalam proses persidangan yang berfungsi untuk menguji kebenaran atas peristiwa atau fakta yang diajukan selama proses hukum berlangsung.

Melalui tahapan ini, hakim memperoleh landasan yang kuat untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar terjadi sebagaimana didakwakan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus yakin bahwa

fakta atau peristiwa tersebut terbukti benar, sehingga dapat terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Hakim juga harus memiliki pengetahuan yang luas, integritas yang tinggi, serta moralitas yang baik, dan harus memiliki keteguhan hati agar tidak mudah dipengaruhi. Semua ini penting agar hakim tidak salah dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis, seperti undang-undang dan teori hukum terkait, serta faktor non-yuridis, yang meliputi kondisi lingkungan dan suara hati hakim itu sendiri.⁶

4. Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang adalah salah satu lembaga peradilan dalam sistem peradilan umum yang diberi tugas untuk mengecek, mengadili, serta mengambil keputusan dalam kasus pidana maupun perdata di tingkat pertama, dan berada di lokasi kota Palembang.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut Ini adalah beberapa studi terdahulu yang relevan untuk di jadikan sebagai perbandingan :

⁶ Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): hlm 4193–4201.

NO.	JUDUL	NAMA PENELITI	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	<p>Peran Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)</p> <p>(Jurnal Mutiara Hukum)</p>	Nurdelinda Hia, dkk	2021	<p>Menemukan bahwa Polrestabes Medan berperan penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan secara bersama, melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Namun, masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, saksi yang enggan memberikan keterangan, dan massa spontan yang sulit dikendalikan</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Dilakukan Secara Bersama-sama.</p> <p>(Jurnal Recidive)</p>	Aziza Istiqomah, dkk	2022	<p>Menyimpulkan bahwa Pasal 170 KUHP sudah mencakup unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Hasil kajian menunjukkan pasal ini penting untuk tetap dipertahankan</p>

				karena relevan dalam menanggulangi tindakan anarkis massa.
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (atau yuridis normatif) adalah metode penelitian yang menganalisis norma-norma hukum yang berlaku secara deskriptif dan analitis melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder seperti doktrin dan literatur. Pendekatan ini bersifat kualitatif, dengan tujuan menginterpretasikan hukum yang ada untuk menjawab masalah yuridis, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, dan sering digunakan dalam kajian pidana untuk mengevaluasi penerapan pasal-pasal KUHP.⁷

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan hakim yang tergolong sebagai bahan hukum primer. Penelitian difokuskan pada kajian mengenai pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang terkait perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang berakibat pada meninggalnya

⁷ Saldi Isra, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 38-42.

korban. Jenis penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta asas-asas hukum pidana yang berkaitan, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dituangkan dalam putusan tersebut.

2. Sumber Data

- a. Data Primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-3 mengatur tentang tindak kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban, Pasal 338 KUHP *Junto* Pasal 55 ayat (1) tentang dengan merampas nyawa orang lain dan dilakukan secara bersama-sama atau dengan turut serta, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/PN Palembang.
- b. Data sekunder : literature atau buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas tindak kekerasan secara bersama-sama.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan Studi pustaka (*literature research*), yang mencakup pengumpulan bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Metode ini dilakukan dengan mengkaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Palembang (Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang), serta literature hukum yang relevan untuk memperoleh data yang mendukung analisis yuridis.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta karya ilmiah hukum dianalisis untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang, sehingga dapat diketahui sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan dari Judul Penelitian, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, pertimbangan hukum hakim, asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu juga menguraikan hasil

penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan dan penguat penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian terkait pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang diajukan penulis untuk perbaikan dalam penerapan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggalnya korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Isra, Saldi. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. JURNAL

Achjani Zulfa, Eva. "Kebijakan Pemidanaan dan Alternatif Pidana Penjara dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.

Adam, Sherly, Muhammad Syafri Bahtra Holle, dan Yanti Amelia Lewerissa. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10 No. 4, 2025.

Barnas, Melza Debbyana. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)." *Verstek*, Vol. 10 No. 2, 2022.

Eddyono, Supriyadi Widodo. "Tujuan Pemidanaan dan Proporsionalitas dalam Putusan Hakim Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 3, 2019.

Kristanto, Antony. "Tindak Pidana Secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Manurung, Andri. "Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan dan Dengan Kekerasan." *Yustisi*, Vol. 11 No. 2, 2024.

Pamungkas, Adjie. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Dilakukan oleh Anak." *Verstek*, Vol. 7 No. 2, 2021.

Raharjo, Agus. "Putusan Hakim sebagai Instrumen Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Saraswati, Rika. "Hak Asasi Manusia dalam Penjatuhan Pidana Penjara." *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, 2020.

Saraswati, Rika. "Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Pidana." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, 2019.

Suarda, I Gede Widhiana. "Penerapan Pasal 170 KUHP dalam Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama." *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 15 No. 2, 2019.

Tongat. “*Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana.*” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 4, 2015.

Widnyana, I Made. “*Perbedaan Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2018.

Yulia, Rena. “*Akibat Hukum Putusan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020.

C. SKRIPSI

Dewi, Putri Kusuma. “*Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Modern.*” Skripsi, Universitas Mercu Buana, 2020.

Fitri, Ega Wahyu. “*Putusan Hakim.*” 2017.

D. WEBSITE

Hukumonline. “*Pengertian Kekerasan dalam Hukum Pidana.*” Portal Hukum Nasional.

LEGAL INDOMETRO. “*Pasal 170 KUHP Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama.*” 2022.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Pengadilan Negeri Palembang. (2025). Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Palembang. 11 Juli 2025.